

SKRIPSI

**PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DALAM PERKAWINAN SIRI**

**(Studi Kasus: Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di LBH APIK Semarang Pada Tahun 2019)**

Disusun guna memenuhi tugas skripsi



Disusun Oleh:
ALFIATURROHMAH
1602056009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alfiaturrohman

Nim : 1602056009

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri (Study Kasus: Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK Semarang Pada Tahun 2019)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Desember 2020

Pembimbing I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alfiaturrohmah

Nim : 1602056009

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK Semarang Pada Tahun 2019.

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Desember 2020

Pembimbing I

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si

NIP. 19860106 201503 2 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faximile (024) 7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Alfiaturrohman
NIM : 1602056009
Judul : Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan
Pwrlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dalam Perkawinan Siri (Study Kasus: Pendampingan
Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH
APIK Semarang Pada Tahun 2019).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /
baik / cukup, pada tanggal : dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 29 Desember 2020

Ketua Sidang

Dr. Rupi'I. M. Ag.
NIP. 197307021998031002

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji 1



Ahmad Syifa'ul Anam, S.H., M.H.
NIP. 198001202003121001

Penguji 2

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing 1

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing 2

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 19860106 201503 2 003

MOTTO

Bila air sedikit bisa menyelamatkan dari rasa haus, maka tidak perlu meminta air yg lebih banyak yang barangkali dapat menenggelamkan. Jadilah pribadi yg selalu belajar cukup dengan apa yg kamu miliki.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Sutati dan Wardi) yang selalu sabar mengiringi langkah saya, mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada saya, selalu mendoakan serta memberikan dorongan motivasi kepada saya dalam berbagai hal.
2. Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum yang selalu menyemangati dan banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu memperluas pengetahuan.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu medo'akan kesuksesan saya.
5. Teman-teman seperjuangan Umi Laila dan Ainun Nisa

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiaturrohmah

NIM : 1602056009

Jurusan : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Desember 2020



Alfiaturrohmah

NIM:1602056009

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri yang sering terjadi namun sulit terungkap. Banyak masyarakat yang memilih melakukan perkawinan secara siri karena prosesnya yang lebih mudah. Namun perkawinan siri menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Sedangkan para korban KDRT dalam perkawinan siri sebagian besar takut dan malu untuk melaporkan kasusnya karena status perkawinannya belum sah secara hukum dan negara. Selain itu, korban kasus KDRT perkawinan siri mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki legalitas hukum atas perkawinannya tersebut. Status perkawinan siri juga menjadi kelemahan bagi para korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang fokus melindungi dan menangani korban KDRT dalam perkawinan siri untuk mendapatkan rasa aman terhadap dirinya dan mendampingi korban sampai korban/klien bangkit dari situasi yang kurang baik menjadi lebih baik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri? (2) Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban Kasus KDRT didalam Perkawinan Siri oleh LBH APIK?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya, memahami gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara langsung yang diperoleh dengan tanya jawab dan tatap muka. Kemudian observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman dengan hasil wawancara dan data-data yang telah peneliti kumpulkan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang antara lain Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban antara lain: Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri. Mencegah adanya perlakuan yang tidak adil baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum dapat menjadi kutup pengaman (Savety Valve) untuk para korban yang mengalami dampak secara fisik, psikis dan ekonomi. Bentuk perlindungan oleh LBH APIK Semarang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri di LBH APIK Semarang sejalan dengan teori perlindungan hukum, asas persamaan di depan hukum

(Equality before the law), teori keadilan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang antara lain meliputi: tahap pengaduan, pelayanan pendampingan psikologis dan trauma healing, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri adalah sebagai berikut: pertama, faktor hukumi yaitu LBH APIK harus melewati proses yang panjang mulai dari pendampingan rangkaian proses pengajuan itsbat nikah, perceraian dan pemberian perlindungan setelahnya memerlukan proses yang lama. kedua LBH APIK Semarang tidak dapat melaporkan KDRT dalam perkawinan siri sebagai delik aduan melainkan sebagai delik umum. Ketiga, stigma masyarakat terhadap korban dan LBH APIK Semarang kesulitan mencari informasi korban.

Kata Kunci: Perlindungan, KDRT, LBH APIK Semarang, Bentuk Perlindungan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabil‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus: Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK Semarang Pada Tahun 2019)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil

Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.

3. Hj. Brilliyen Ernawati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, MH selaku kajur dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan serta motivasi dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Raden Rara Ayu S.H, M.Hum, selaku direktur LBH APIK Semarang
7. Ibu Sutati dan Bapak Wardi selaku orang tua tercinta yang dengan ketulusan dan cinta kasihnya selalu mendampingi, memberikan pencerahan jiwa serta memberikan dukungan moral maupun material, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan memotivasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena kurangnya dan terbatasnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.LATAR BELAKANG	1
B.RUMUSAN MASALAH	6
C.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
D.TINJAUAN PUSTAKA.....	7
E. METODE PENELITIAN	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II	16
PENGERTIAN PERKAWINAN SIRI, KDRT DAN DASAR HUKUM	
PERLINDUNGAN KORBAN	16
A.Perkawinan Siri.....	16
1. Pengertian Perkawinan Siri	16
2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Siri	17
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri	19
4. Problematika Perkawinan Siri	24

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	28
1. Pengertian KDRT	28
2. Ruang Lingkup KDRT	30
C. Perlindungan Korban Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
1. Pengertian Perlindungan Korban	32
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban	34
3. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang	35
 BAB III	
GAMBARAN UMUM PERAN DAN PERLINDUNGAN LBH APIK SEMARANG	
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KORBAN KDRT DALAM	
PERKAWINAN SIRI	39
A. Gambaran Umum LBH APIK Semarang	39
1. Visi Misi LBH APIK Semarang	39
2. Tujuan Berdirinya LBH APIK Semarang	45
3. Fungsi Pelayanan LBH APIK Semarang	46
4. Prinsip Pelayanan LBH APIK Semarang	47
5. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang	48
6. Program Pelayanan LBH APIK Semarang	52
7. Prosedur pengaduan dari korban kepada LBH APIK Semarang	54
3. Informasi Kasus Masuk Posko di LBH APIK Semarang	56
8. Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang	58
B. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri di LBH APIK Semarang	59
C. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri di LBH APIK Semarang	61
BAB IV	69
ANALISIS PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN	
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT DALAM PERKAWINAN SIRI ...	
A. Peran LBH APIK Semarang Dan Bentuk Perlindungan yang Dalam Diberikan Kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri	69

2. Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan LBH APIK Semarang Terhadap Korban KDRT Perkawinan Siri	73
---	----

BAB V

PENUTUP.....	87
A.Kesimpulan	87
B.Saran.....	89
C.Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2019 yang berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 angka kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTAP) meningkat pada angka 2.227 kasus. Namun pada tahun 2018 KTAP yang di laporkan adalah sebesar 1.417 kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap istri (KTI) menempati posisi pertama yaitu sebanyak 5.114 kasus, lalu di tahun 2019 kekerasan dalam pacaran (KDP) juga meningkat menjadi 2.073 kasus dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.873 kasus. Walaupun sedikit berbeda, tetapi pola ini masih sama seperti pada tahun lalu dimana kekerasan terhadap istri (KTI) menempati presentase 53% (5.114), diikuti oleh kekerasan dalam pacaran (KDP) yaitu 21% (2.073).¹

Sebenarnya untuk mengantisipasi adanya kekerasan dalam rumah tangga pemerintah memberikan kebijakan hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeraan dalam Rumah Tangga untuk mengantisipasi tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Undang-undang ini diharapkan dapat melindungi hak-hak korban dan mengungkap kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

¹ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, halaman 12.

perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberikan akibat hukum. Jadi ketika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan ada akibat hukumnya. Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini semakin hari semakin meningkat terutama dalam kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri baik kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun kekerasan ekonomi. Namun kekerasan rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang dalam kenyataannya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, sehingga kekerasan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding kekerasan yang dilaporkan. Karena banyak anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan sebuah aib yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Selain itu korban juga akan berpikir lebih jauh jika kasusnya dilaporkan pihak yang berwajib. Suami akan menghalang-halangi karena secara sosiologis manusia cenderung akan menyelamatkan diri dari hukuman sehingga pelaku akan menyembunyikannya.³

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Dari pengertian diatas timbul suatu

² Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Di Tangerang Selatan* STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol. 3 No. 1 (2019)

³ Trusto Subekti, "Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3, September 2010.

permasalahan apabila terjadi suatu kekerasan dalam lingkup rumah tangga namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pernikahan siri. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra bagi para ahli hukum dalam menyikapi hal tersebut.

Perkawinan yang dilakukan secara siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu prosesnya tidak dibenarkan oleh Undang-Undang walaupun diakui oleh agama apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian maka akan sangat rentan sekali terjadi permasalahan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan suami isteri dari perkawinan siri tersebut.⁴ Apalagi statusnya yang secara hukum tidak memiliki legalitas, maka akan semakin banyak celah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan finansial. Pelaku akan merasa kebal hukum karena belum adanya aturan yang mengikat secara hukum terkait perkawinan siri dan kemungkinan besar resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri.

Lemahnya kedudukan isteri dan anak dari perkawinan siri di mata hukum inilah yang dapat memicu terjadinya kekerasan yang biasanya dilakukan oleh pihak suami. Sebab biasanya yang menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut adalah suami. Melihat kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai nakhoda dari rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari perempuan, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami. Sedangkan pihak istri dan anak dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk dapat menuntut hak-haknya kepada negara.

⁴ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, *Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Dalam agama Islam sendiri menganjurkan agar setiap umat Islam dalam bermu'amalah maka sebaiknya dicatatkan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut:⁵

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis... ”* (QS:Al-Baqarah ayat 282)

Dengan ayat ini dapat kita pahami bahwa perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur'an sebagai mitsaqon ghalidzon dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, maka pencatatan sangat diperluakaan agar kedua pihak istri maupun suami tidak ada yang dirugikan.

Oleh sebab itu, tidak adanya kepastian hukum dalam perkawinan siri menimbulkan kerugian bagi perempuan yang menikah siri itu sendiri, karena perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara.⁶ Lemahnya kedudukan isteri dan anak dari perkawinan siri di mata hukum inilah yang dapat memicu terjadinya kekerasan yang biasanya dilakukan oleh pihak suami. Sebab biasanya yang menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut adalah suami. Melihat

⁵ <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/12/al-baqarah-282.html>, di akses pada 17 Desember 2020

⁶ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, *Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai nahkoda dari rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari perempuan, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami. Sedangkan pihak istri dan anak dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk dapat menuntut hak-haknya kepada negara.

Biasanya yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga dari perkawinan siri ini, si suami akan berupaya mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga dan mengambil control dalam rumah tangga baik itu dalam bentuk hak, kebebasan atau yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga dengan cara-cara yang lain. Melihat bahwa kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai nahkoda dari rumah tangga dan menganggap bahwa laki-laki (suami) lebih kuat dari perempuan, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami. Bahkan lebih buruknya lagi, si isteri bisa kapan saja ditinggalkan begitu saja oleh suami tanpa perlu melalui proses perceraian oleh Pengadilan terlebih dulu. Sedangkan pihak istri dan anak dalam perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum terkait statusnya dalam rumah tangga seperti surat nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran sebagai bukti tertulis, sehingga mereka tidak dapat menuntut hak-haknya kepada negara. Dampak negatifnya pun akan jauh lebih besar bagi pihak isteri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri.

Berdasarkan kasus yang dilaporkan, angka kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Tengah sangat tinggi. Sedangkan daerah yang sudah teridentifikasi sebagai daerah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah adalah Semarang sebanyak 34 kasus, kemudian disusul oleh Demak sebanyak 8

kasus, Kendal sebanyak 5 kasus, kemudian Rembang dan Pati masing-masing sebanyak 3 kasus.⁷

Tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya terdapat di daerah Jawa Tengah, termasuk didalamnya ada beberapa kasus yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di Semarang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang mencatat, sepanjang 2019 telah melakukan pendampingan sebanyak 73 kasus. sedangkan di tahun 2018 LBH APIK mendampingi 58 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 49 kasus. Dari berbagai kasus yang didampingi oleh LBH APIK Semarang tersebut, yang paling banyak adalah kasus KDRT sebanyak 58 kasus. Sedangkan dalam catatan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2016-2019 disebutkan bahwa terdapat kurang lebih sebanyak 10 kasus terkait KDRT yang terjadi dalam perkawinan siri. Angka tersebut tentu saja semakin menunjukkan bahwa tingkat potensial terjadinya KDRT dalam perkawinan siri memang sangat tinggi.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri dengan judul **“Peran LBH-APIK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus: Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam RumahTangga di Kota Semarang Pada Tahun 2019).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran LBH APIK Semarang dan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban KDRT didalam perkawinan siri?

⁷ <https://www.jawapos.com/jpg-today/18/12/2018/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng-masih-tinggi//>

⁸ <https://m/ayosemarang.com/read/2020/01/24/51136/lbh-apik-semarang-pendampingan-kekerasan-perempuan-dan-anak-alami-kenaikan//>

2. Apa saja hambatan yang di hadapi LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kasus KDRT didalam Perkawinan Siri ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji peran LBH APIK Semarang dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum terkait kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dapat menambah khasanah perkembangan hukum, baik dalam sistem Peradilan Pidana maupun Perdata.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, dialami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan

peneliti yang meneliti tentang “Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri”. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

Penelitian: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA DELIK ADUAN (STUDI KASUS: PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG)**, penelitian oleh: Juniati Tina Melinda, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta 2012. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hak dari korban sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT, oleh karena itu penegak hukum sebagai pelaksana Undang-undang wajib memberikan hak korban ini. Perlindungan itu bukan diminta oleh korban, tetapi harus diberikan dengan melihat dari korban itu sendiri. Dari tiap kasus KDRT yang dilaporkan ke penyidik diperlukan penyelesaian akar permasalahan yang dihadapi korban yakni kekerasan yang telah dialaminya dan keutuhan rumah tangga korban dan pelaku. Penegak hukum dalam hal ini penyidik Unit PPA diharapkan lebih berperspektif korban khususnya perempuan dalam menangani perkara KDRT yang pada umumnya korbannya adalah perempuan.⁹

Penelitian berjudul: **Hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap sah oleh negara, namun perempuan yang menikah siri tetap memiliki

⁹ : Juniati Tina Melinda, 2012.*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA DELIK ADUAN (STUDI KASUS: PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG)*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta 2012

hak-haknya sebagai seorang Istri. Karena dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah siri itu sendiri. Dampak negatifnyapun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan siri tersebut.¹⁰

Penelitian berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)**. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman trhadap korban, member informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.¹¹

Penelitian berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10 UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Diwilayah**

¹⁰ Alif Utama Hs , HAK-HAK ISTRI SIRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya 2017

¹¹ Pratiwi Kridaningtyas, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta),FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2014

Hukum Yogyakarta), penelitian oleh: Novia Trisiana Rani, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum ada 4 (empat), yaitu: menyediakan seorang psikolog dalam setiap kasus KDRT, mempunyai rumah aman (*shelter*), Kejaksaan hanya meneruskan perlindungan dari Kepolisian sebagai penyidik, memberikan rasa aman pada korban, penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang serta perlindungan tambahan berdasarkan pertimbangan jika terdapat kemungkinan terjadi bahaya terhadap korban KDRT.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas tidak dipungkiri terdapat titik kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu perlindungan hukum bagi korban KDRT. Namun, fokus bidikan berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji, karena dalam penelitian pertama, lebih fokus pada perlindungan korban KDRT sebagai delik aduan, kedua fokus pada hak-hak dari isteri perkawinan berdasarkan Undang-Undang PKDRT. Ketiga fokus pada perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perkawinan yang sah. Keempat lebih fokus pada Perlindungan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Hukum Yogyakarta Sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji memfokuskan pada peran dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri, sehingga proses penelitiannya berbeda dengan penelitian di atas, beberapa penelitian di atas menjadi rujukan bagi penelitian yang peneliti lakukan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

¹² Novia Trisiana Rani , *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10 UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Diwilayah Hukum Yogyakarta)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹³

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu . Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menemukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai penunjang. Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus

¹³ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.43 WIB

¹⁴ 7 Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

dimana pengertian dari pengertian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.¹⁵

Data primer yang dikumpulkan dengan wawancara terstruktur dengan narasumber LBH APIK Semarang terkait informasi pengalaman dalam pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri khususnya dengan korban perempuan (isteri) yaitu.1) pengurus LBH APIK Semarang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara serta beberapa bidang yang menaungi yakni bidang pendampingan kasus, bidang pelayanan publik, bidang produksi, bidang kelembagaan, bidang humas, bidang pendampingan sosial. 2) satu dari 10 korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri di LBH APIK Semarang. Kasus KDRT dalam Perkawinan siri ini terjadi pada tahun 2003, namun baru dilaporkan ke LBH APIK Semarang pada tahun 2020 dan Mitra mendapatkan kekerasan berupa fisik dan psikis. Kemudian Mitra mengadu ke LBH APIK Semarang pada tahun 2020 dan mendapatkan perlindungan berupa bantuan hukum mengurus administrasi legalitas anak berupa akta kelahiran, pendampingan pemeriksaan terhadap korban secara fisik dan psikis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan tahunan, dokumen, poster LBH APIK Semarang, media sosial LBH APIK Semarang,

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hal.49

literatur mengenai perkawinan siri, korban kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan korban.¹⁶

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yang digunakan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A sampai dengan 28 J, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku literatur atau karya ilmiah dari sarjana terkemuka, hasil penelitian, makalah, artikel dan data-data tentang perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri khususnya perempuan dari LBH Apik Semarang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah LBH Apik Semarang disebabkan oleh meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang didampingi setiap tahunnya. Bahkan dari berbagai macam kasus yang masuk ke LBH Apik Semarang, sebagian besar didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut hanya sebagian kasus yang diadukan, kemungkinan besar diluar masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya khususnya dalam hubungan perkawinan siri. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang KDRT dengan lokasi penelitian di LBH Apik Semarang.

5. Metode Pengumpulan Data

- a) Wawancara

¹⁶ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara dimana pewawancara menyiapkan format yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu teknik yang digunakan dalam wawancara terstruktur juga sangat sistematis.¹⁷ Pihak yang bisa dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Lembaga LBH-APIK Semarang yang menangani kasus tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Pengumpulan data ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah atau artikel, majalah, web (internet), catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.¹⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I

Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Menguraikan tentang tinjauan umum terkait korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri berdasarkan hasil penelitian keperpustakaan seperti, pengertian perkawinan siri dan status perkawinan siri

¹⁷ <https://dosensosiologi.com/wawancara-terstruktur/>, diakses pada Selasa, 29 Desember 2020

¹⁸ Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018 UIB Repository ©2018

di mata hukum, pengertian KDRT, ruang lingkup KDRT dan Perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri.

BAB III

Menguraikan pembahasan gambaran umum tentang temuan penelitian, profil LBH Apik Semarang dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang terjadi di Semarang.

BAB IV

Menguraikan analisis penelitian terkait peran LBH Apik Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri yang terjadi di Semarang serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan.

BAB V

Terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.

BAB II

PENGERTIAN PERKAWINAN SIRI, KDRT DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN

A. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Terdapat dua pendapat tentang makna dari perkawinan siri oleh masyarakat di Indonesia, pendapat yang pertama menyebutkan bahwa perkawinan siri merupakan sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, tetapi syarat dan rukunnya sudah sah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa, perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.¹⁹

Berdasarkan dari definisi di atas maka terdapat dua bentuk perkawinan siri yaitu:

- a) Perkawinan siri yang tidak dicatatkan, yaitu meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara legal di Pejabat Pencatat Nikah namun akad nikah siri tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab Kabul. Maka secara syariat hal tersebut diperbolehkan dan sah, sehingga suami halal untuk berkumpul layaknya suami isteri.
- b) Perkawinan siri tanpa wali nikah yang sah, yaitu apabila terjadi perkawinan siri yang tidak disaksikan oleh wali yang sah, maka hal ini tentu saja tidak memenuhi salah satu rukun pada saat ijab Kabul. Mayoritas ulama juga telah sepakat bahwa hadirnya wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya rukun akad nikah.

¹⁹ Dr. Sudarto, M.Pd.I, Fiqh Munakahat, Cetakan Pertama, 2019 oleh CV. PENERBIT QIARA MEDIA, hlm 16.

Perkawinan Siri biasa juga diistilahkan dengan perkawinan sirri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata sirri. Kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab “*sirrun*” yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pendapat fuqaha tentang perkawinan sirri merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh para fuqaha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqaha pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban), sebagai berikut:²⁰

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ،، (رواه ألداد قطنى وابن حبان)

Artinya: “*Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”*”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

2. Proses Pelaksanaan Perkawinan Siri

Perkawinan sirri telah berkembang di Indonesia menjadi kawin di bawah tangan. Meski antara perkawinan siri dan perkawinan di bawah tangan tidak selalu sama. Ketidaksamaan itu adalah apabila perkawinan siri identik dengan orang-orang

²⁰ M. Hamam al Mahmud, <http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2014/03/hadits-saksi-nikah.html/> . diakses pada, 7 juni 2015.

Islam sementara perkawinan di bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja/berbagai agama.

Pada dasarnya istilah perkawinan siri tidak dikenal dalam hukum negara, perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat. Perkawinan sirri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam (muslim) dan di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang tidak beragama Islam (Non-Muslim). namun dalam perkembangannya seringkali terjadi penyimpangan dalam proses perkawinannya, ada yang sesuai dengan ketentuan agama dan ada yang tidak memenuhi syarat.²¹

Sebenarnya tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik itu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada hukum Islam.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka suatu perkawinan harus mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya yaitu hukum agama dan hukum negara sesuai yang dipakai oleh pelaku. Sebagaimana perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan ketentuan dan tata cara menurut hukum adat dalam hal ini adalah hukum Islam.

Pelaksanaan perkawinan siri sebenarnya berbeda dengan pelaksanaan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perkawinan, yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan siri dilakukan hanya di depan tokoh agama yang dihadiri oleh saksi.

Perkawinan siri dilakukan di hadapan tokoh agama atau yang dipimpin oleh seorang ustadz dan di hadapan saksi-saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan siri, cukup datang ke tempat ustadz/kyai yang di kehendaki dengan

²¹ ²¹ Zaenuddin Afwan Zainuddin, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Cetakan Pertama, 2017 oleh CV BUDI UTAMA, halaman 75.

membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi, perkawinan siri tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyat Indonesia, khususnya dibidang perkawinan.

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan, untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak isteri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, maka isteri memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengugat suaminya. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting darii aspek administrasi kependudukan, sehingga akta perkawinan merupakan akta autentik dalam sistem administrasi.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan siri adalah sebagai berikut, yaitu:²²

1) Tidak ada izin orang tua

Perkawinan sah apabila dalam pelaksanaan pernikahan terdapat izin dari orang tua yang merupakan bagian dari rukun ikah. Suatu perkawinan baru disebut sah secara Islam apabila sudah terpenuhi rukunnya yaitu wali, saksi, dan ijab qabul.

Sementara itu, banyak yang menjadikan perkawinan siri sebagai jalan pintas bagi pasangan yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Karena perbedaan pendapat dalam hal memilih pasangan. Oleh

^{22 22} ibid.

sebab itu, dari pihak orang tua tetap memilih untuk tidak akan menjadi wali nikah sehingga akibatnya anak memilih untuk melkaukan perkawinan siri.

2) Tidak ada izin isteri

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa berpoligami itu dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari isteri pertama terlebih dahulu. Dan izin untuk beristeri lebih dari seorang dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kriteria izin untuk dapat beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami yaitu apabila isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun banyak sekali kasus para suami yang memilih jalan pintas untuk menikah siri saja karena tidak mendapatkan izin dari isteri pertama untuk menikah lagi. Apalagi keinginannya untuk menikah lagi bukan karena telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) yang tersebut diatas. Bahkan perkawinan siri tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan isteri pertama dan pelaksanaannya pun seringkali tidak ada wali nikahnya.

3) Hamil Diluar Nikah

Banyak terjadi anak-anak mengalami kehamilan di luar nikah akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak faktor yang membuat orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah

umur yang hamil di luar nikah, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.²³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan pertimbangan kematangan usia dan psikologis, demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut.

Namun jika usia laki-laki dan perempuan masih terlalu dini, Pengadilan dapat menolak permohonan dispensasi kawin. Sehingga karena sudah terlanjur malu dan keadaan yang terdesak akibat kehamilandi luar nikah tersebut maka, jalan yang dipilih adalah dengan melangsungkan perkawinan secara siri terlebih dahulu.

4) Tidak Terpenuhinya Syarat Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara). Intinya mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang, maka ia harus mendapatkan izin dari pejabat apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat alternative daan syarat komulatif. Syarat alternative sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 10 Tahun 1983 yaitu, isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat komulatif adalah harus ada persetujuan tertulis dari istrei, mempunyai penghasilan yang

²³ Arina Hukmu Adila, *Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.PT)* Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020)DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.2.6850

cukup untuk membiayai lebih dari satu isteri dan adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk berlaku adil.

Perkawinan siri terjadi dalam praktik adalah seseorang Pegawai Negeri Sipil yang menikah, dan mempunyai penghasilan yang cukup, ada jaminan tertulis dari suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Untuk menghindari semua syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 10 Tahun 1983 maka sering melakukan nikah siri.

5) Ingin Menikah Saat Masa Iddah Belum Selesai

Pernikahan mempunyai tujuan yang sama seperti yang disebutkan dalam perkawinan, yaitu ingin membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun ada sebagian pasangan yang hubungannya kandas ditengah jalan dan memilih untuk bercerai karena suatu permasalahan dalam rumah tangga misalnya adanya orang ketiga dalam rumah tangga.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa setelah keduanya (suami-isteri) tersebut telah dinyatakan bercerai oleh Pengadilan, kemudian langsung menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddah selesai. Maka pernikahan itu dilakukan secara siri dengan rukun nikah yang terpenuhi. Namun dalam pernikahan tersebut jelas terjadi pelanggaran yang tidak menunggu masa iddah.

6) Memiliki hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang/pasangan suami isteri setelah melangsungkan perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya ada banyak rumah tangga yang kurang harmonis sehingga dapat mengakibatkan rumah tangga retak bahkan hancur. Sering dijumpai kasus akibat kurang harmonis rumah tangganya menyebabkan suami kemudian kawin siri, meskipun permasalahannya memenuhi rukun

nikah yaitu bertindak sebagai wali adik kandung, akan tetapi pernikahannya diketahui oleh isteri yang pertama.

7) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah

Dalam melaksanakan pernikahan, seringkali dari pihak orang tua ingin menikahkan anaknya dengan menggunakan jasa para imam desa, sehingga biayanya juga menjadi lebih banyak. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat menganggap prosesnya tersebut terlalu berbelit-belit, sedangkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan petunjuk dari Kantor Agama Kecamatan.

Hal ini kemudian membuat sebagian masyarakat akhirnya memutuskan untuk melaksanakan perkawinan secara siri karena secara prosedur memang lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, mialnya ketika tidak ada wali maka dapat diganti dengan wali Hakim meskipun tidak ada kuasa dari wali Muzbir dan wali Nasab, perkawinan siri dapat dilakukan meskipun dalam masa iddah.

8) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinaan siri, karena masalah ekonomi akan menjadi sorotan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah juga merupakan masalah yang menjadi perbincangan di dalam msyarakat, katrena masyarakat pada umumnya menginginkan proses yang tidak berbelit-belit dan biayanya murah. Masyarakat yang memilih menikah siri dikarenakan pemerintah menangani itsbat nikah atau mencatat secara gratis. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan nikah siri RP.500.000 s/d Rp.600.000, dianggap murah karena semua biaya lain tidak ada, seperti mas kawin, walimatul-‘ursy (pesta), dan biaya yang lainnya.

Selain itu, kasus lain yang saat ini sering ditemui adalah apabila salah satu pasangan bersedia untuk menikah secara siri karena calon pasangannya yang memiliki kekayaan lebih, sehingga merasa kehidupannya akan lebih terjamin jika menikah dengan orang kaya. Salah satu faktor lain yang akhirnya membuat calon pasangan menikahi secara siri adalah karena masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan yang sebelumnya.

4. Problematika Perkawinan Siri

1) Lemahnya Kedudukan Perempuan

Sebagian ahli hukum memang mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah sah, namun pada realitanya perkawinan siri memiliki banyak dampak negatif terutama bagi wanita dan anak yang dilahirkan apalagi jika suatu saat terjadi suatu perceraian. Perkawinan siri ini akan menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.²⁴

Konsekuensi perkawinan siri adalah seorang wanita hanya diikat secara sepihak dalam ikatan semu bukan ikatan yang kokoh (*mitsaaqon ghalidzon*) yang sebenarnya, sebagaimana dalam rumusan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Ia dapat ditinggalkan/diceraikan kapan saja tanpa harus melakukan perlawanan hukum karena tidak memiliki bukti autentik. Maka dari itu, dalam kasus perkawinan siri, pihak wanita yang selalu menjadi korban, sementara pihak laki-laki bisa bebas dari “perlawanan” dan dapat dengan mudah meninggalkannya tanpa jejak

2) Tidak Dapat Menggugat Hak Secara Hukum

Akibat lainnya adalah isteri tidak dapat menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, isteri tidak bisa memperoleh tunjangan apabila

²⁴Ibid.,76

Adapun tentang perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri, yang mana muncul stigma anak sah dan anak lar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membeturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak di luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari garis ibu saja, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dapat diketahui ketika diajukan permohonan akta kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua, maka si anak tersebut di dalam akta kelahiran anak itu disebutkan statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, tidak dicantumkan nama ayah kandungnya dan hanya ditulis nama ibu kandungnya saja.

Ketidakjelasan status anak dimuka umum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut tidak mendapatkan hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan darik ayahnya. kecuali jika ayahnya tetap bersedia untuk bertanggung jawab dan tetap berdasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitupun dengan ayah (genetik), jika anaknya tersebut ternyata perempuan dan suatu saat akan menikah, maka ayah

(genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak (genetiknya) sehingga yang menjadi walinya adalah wali hakim.²⁶

Pernikahan nikah siri susah untuk diungkap, karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara kekeluargaan, walaupun ada pihak yang dirugikan, maka juga diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada pihak yang mengadukan kepada pihak yang berwajib atas tindakan pelanggaran berupa nikah siri tersebut.²⁷

Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:²⁸

Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 UU Perkawinan

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hal ini berarti, sebuah perkawinan dapat disebut sah apabila telah dilakukan menurut Hukum Islam (menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri). Selain itu, pasangan suami istri tersebut,

²⁶ Zaenuddin Afwan Zainuddin, “Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Cetakan Pertama, 2017 oleh CV BUDI UTAMA, halaman 75.

²⁷ Sartini, dkk. KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, Legalitas Edisi Juni 2016 Volume VIII Nomor 1 .

²⁸ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (pegawai Pencatat Nikah) dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan.

Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh Negara dikarenakan menikah siri, akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan bagaimana untuk memproses perceraian bila salah satu pihak tidak menginginkan bersama lagi sebagai suami istri. Berdasarkan pada Pasal 7 KHI sebagai berikut:

1. *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
2. *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
3. *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
 - a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 - b. *Hilangnya Akta Nikah;*
 - c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 - d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
 - e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
4. *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.²⁹

Jadi pada intinya, perbuatan KDRT itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu dalam bentuk hak, kebebasan atau yang lainnya. hal ini tentu saja tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga dengan cara-cara yang lain.

Di sisi lain, pelaku kekerasan sengkali bukanlah orang jauh, tapi justru dari orang yang sangat dekat dan dipercaya atau sangat disayangi oleh korbannya. Adapun budaya patriarki yang sudah tertanam di masyarakat menjadikan posisi perempuan menjadi lemah. Karena itulah laki-laki menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan dengan dalih bahwa seorang isteri harus tunduk pada suaminya, sedangkan bisa jadi si korban takut dengan pelaku sehingga perasaan takut inilah yang akhirnya membuat pelaku semakin berusaha mengontrol si korban secara total.

Menurut berbagai sumber ada beberapa hal yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama dengan pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html di akses pada 24 Oktober 2020

³⁰ Badriyah Khaleed, S.H. "PENYELESAIAN HUKUM KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)", (Yogyakarta, Medpress Digital, 2015. Hlm.3.

- 1) Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, maka korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada.
- 2) Korban bergantung secara finansial kepada si pelaku karena korban tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri.
- 3) Korban tidak memiliki tempat untuk melindungi dirinya karena biasanya si pelaku melarang korban untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- 4) Korban merasa tertekan dan khawatir terhadap keselamatan dirinya dan anak-anaknya
- 5) Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian, dan atau
- 6) Korban tinggal dilingkungannya yang bisa disebut “permisif” terhadap kekerasan terhadap perempuan.

2. Ruang Lingkup KDRT

Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa ruang lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:³¹

- a) Suami, isteri, dan anak. Termasuk anak angkat dan anak tiri
- b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Dan/atau,
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

³¹ Ibid., 17

Dengan demikian berdasarkan aturan tersebut maka seharusnya rumah tangga dari perkawinan siri juga termasuk dalam unsur-unsur diatas karena memiliki hubungan perkawinan. Hanya saja status rumah tangga dari perkawinan siri sampai saat ini masih dikesampingkan karena memang kedudukannya yang tidak diakui secara legal oleh negara. Sehingga korban KDRT dalam perkawinan siri seringkali merasa kesulitan ketika ingin mengadukan adanya kekerasan dalam rumah tangganya. Keadaan seperti ini tentu saja akan sangat mengganggu mental korban yang selalu merasa tertekan dan tidak aman.

Larangan KDRT menurut UU PKDRT terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual, yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan, komersial dan/atau tujuan tertentu.

Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Korban kejahatan adalah: “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

sendiri atau orang lain yang bertangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.³²

C. Perlindungan Korban Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Perlindungan Korban

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita, Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat and Rule of The Law. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif, bagi kepentingan hukum yang bersifat komprehensif, baik pidana maupun aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.³³

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses pidana dalam

³² Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 41.

³³ Andi Maysarah. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*. Jurnal Warta

lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.³⁴

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental (psikis), kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu : Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*Equalty before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa

³⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁵ Anggun Malinda, SH, M.H, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta, 2016, hlm.7

saja yang dilindungi hak-haknya tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak-hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J, sebagai berikut:³⁶

a. *Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa:*

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan yang sama dihadapan hukum.”

b. *Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa:*

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

c. *Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa:*

“Setiap orang berhak bebas yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif”

d. *Pasal 28 J ayat (1) menyatakan bahwa:*

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006, bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada saksi dan/atau korban dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁷

- Perlindungan fisik dan psikis, yaitu berupa pengamanan dan pengawalan, adanya penempatan di rumah aman, mendapatkan

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

³⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbc7b673bc18/perlindungan-saksi-dan-korban/> , di akses pada 25 Oktober 2020

identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa kehadiran langsung di pengadilan, serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

- Perlindungan hukum keringan penjatuhan pidana, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.
- Pemenuhan hak prosedural saksi mendapat pendampingan, mendapat penerjemah, informasi perkembangan kasus, mendapatkan penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:³⁸

- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan/atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan porinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Bentuk pelindungan hukum berdasarakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu:³⁹

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dan ancaman fisik dan mental.

³⁸ Anggun Malinda, SH, M.H, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta, 2016, hlm.10

³⁹ Ibid.,11

- 2) Perahasiaan identitas korban atau saksi, dan.
- 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Bagi korban KDRT dalam hubungan perkawinan siri, mereka dapat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap masalah hak-hak perempuan atau isteri.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 22 dan 23 telah mengatur tentang beberapa ketentuan bagi relawan pendamping seperti Lembaga bantuan Hukum (LBH) atau LSM dalam memberikan layanan atau bantuan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 22

- 1) *Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:*
 - a. *melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.*
 - b. *memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
 - c. *mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan*
 - d. *melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.*
- 2) *Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.*

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. *menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;*
- b. *mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;*

- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan*
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.*

Perlindungan terhadap korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak seorang saksi dan korban, yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”).

Selain mendapatkan hak-hak di atas, korban pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan:⁴⁰

- a) bantuan medis; dan
- b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan-bantuan ini diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme juga berhak atas kompensasi. Kompensasi ini diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti diketahui, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur sejumlah delik pidana yang dapat terjadi dalam tindakan KDRT.

Dengan demikian, setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31 Tahun 2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5080e549b11da/hak-korban-kdrt-atas-perlindungan-dari-lpsk/>, di akses pada 25 Oktober 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM PERAN DAN PERLINDUNGAN LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KORBAN KDRT DALAM PERKAWINAN SIRI

A. Gambaran Umum LBH APIK Semarang

1. Visi Misi LBH APIK Semarang

LBH APIK Semarang adalah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang yang dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdirinya LBH APIK Semarang didasari oleh nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, sehingga dapat menegakkan keadilan sosial dengan menolak kekerasan dan non sektarian dengan memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum, maka LBH APIK memiliki misi sebagai berikut:

a. Visi

- 1) Eksternal: Terwujudnya sistem hukum dan sosial yang adil gender yang tercermin dari relasi kuasa di tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Internal: Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang adil dan gender.

b. Misi

- 1) Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menuntut keadilan
- 2) Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta sadar akan hak dan kewajibannya demi terwujudnya masyarakat yang adil gender
- 3) Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan lainnya
- 4) Membangun dan memperkuat jaringan dengan organisasi non pemerintah dan pemerintah serta mendorong terwujudnya kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa

LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam stuktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.⁴¹

Konsep kerja bantuan hukum gender struktural adalah pemberian bantuan hukum dengan perspektif gender. Penerima bantuan hukum adalah perempuan miskin yang mengalami ketidakadilan gender. Proses penanganan kasus, pengalaman perempuan ketika bersinggungan dengan hukum, sikap dan perilaku APH (aparatus penegak hukum) serta budaya hukum dicatat dan didokumentasikan. Hasil proses penanganan kasus tersebut dikaji dan dianalisa kemudian menjadi bahan advokasi sistem hukum (substansi, struktur dan budaya hukum). Dalam BHGS penanganan kasus menjadi pintu masuk untuk perubahan sistem hukum ke arah sistem hukum yang setara dan adil gender.

⁴¹ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

BHGS berbeda dengan bantuan hukum biasa dalam pendekatan BHGS ada pemberdayaan hukum kepada korban/klien/mitra maupun masyarakat sekitar korban. Korban menjadi subyek dan bukan obyek hukum, diajak terlibat dalam penanganan kasusnya. Pengalaman dan suara korban didengar dan dipertimbangkan.

Kerja-kerja BHGS harus dikelola agar berhasil mencapai tujuan. Pemberian bantuan hukum kepada perempuan pencari keadilan merupakan garda depan dari kerja BHGS. Penanganan kasus harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus. Setiap pendamping harus memahami prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan pendokumentasian penanganan kasus dengan detail dan lengkap. Selain pendamping dan advokat, ketersediaan sumber daya seperti analisis, peneliti, dokumenter dan legal drafter sangat menentukan keberhasilan kerja-kerja BHGS.

Prinsip-prinsip kerja LBH APIK berdasarkan konsep BHGS meliputi:⁴²

- a. Sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan struktural (terutama kelompok yang miskin secara ekonomi)
- b. Non diskriminasi (tidak membedakan pada status perkawinan, status ekonomi sosial, kondisi seksualitas termasuk orientasi seksual, ras, dll)
- c. Kasus yang mempunyai nilai strategis (berimplikasi luas pada perubahan kebijakan dan mempunyai tingkat replikasi yang tinggi/dialami oleh banyak orang)
- d. Victim oriented (berpusat pada korban)
- e. Kesetaraan

⁴² <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/>, diakses pada 11 Desember 2011

- f. Kerahasiaan (kasus dapat dibahas dalam bedah kasus dll, dengan tetap menjaga identitas klien, demi kepentingan klien dan atas persetujuan klien (concent))
- g. Pro aktif untuk menangani kasus-kasus yang bernilai strategis tinggi.

Kinerja LBH APIK Semarang dalam proses bantuan hukum dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dibantu oleh paralegal dan lembaga jaringan LBH APIK Semarang serta aparat penegak hukum.

Paralegal merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan membantu pengacara, namun ia bukan pengacara. Paralegal harus independen, tidak boleh memihak yang didasarkan atas kepentingan atau karena: keturunan, warna kulit, agama, kepercayaan, ras, suku, status sosial dan pandangan politik praktis. Ia melaksanakan tugas dan peran didasarkan atas keterpanggilan mengabdikan untuk kepentingan orang yang tertindas yang tidak memiliki kemampuan atau daya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.⁴³

Untuk menjadi paralegal harus memenuhi 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) Mempunyai pengetahuan hukum: dapat mengerti dan menjawab permasalahan hukum secara umum.
- 2) Memiliki kemauan untuk membantu masyarakat sekitarnya terutama kaum marginal yang sedang mengalami permasalahan hukum, kesadaran atau panggilan jiwa yang harus dimiliki paralegal.
- 3) Memiliki keterampilan pendampingan Korban

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-X/2012 tentang Eksistensi Paralegal Komunitas, setiap orang dapat memberikan bantuan hukum

⁴³ <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/>, diakses pada 11 Desember 2011

bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara perlu diberikan batasan dan aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang a quo.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dapat memperluas jaringan dengan melakukan penggalangan jaringan dari advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, agar akses keadilan dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yang berada di pelosok.

Tugas - tugas dari paralegal adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Pemberian Bantuan Hukum meliputi :
 - investigasi kasus
 - konsultasi hukum
 - pendampingan di luar pengadilan baik itu berupa mediasi maupun negoisasi.
- b) Pemberdayaan Bantuan Hukum
 - Melakukan pendidikan hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar/ komunitas.
 - Melakukan pengorganisasian masyarakat di lingkungan sekitar atau komunitas.
- c) Dokumentasi

Mengumpulkan data (berupa berkas dan foto) yang terkait dengan tugas pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Dari tugas-tugas paralegal di atas dapat diketahui bahwa fungsi paralegal adalah sebagai berikut:

⁴⁴ <http://lbhapike Semarang.blogspot.com//>, diakses pada 11 Desember 2011

- a) Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat agar dapat memperjuangkan hak mereka.
- b) Melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang hak-hak dasarnya.
- c) Melakukan analisa sosial tentang masalah yang dihadapi masyarakat/komunitas.
- d) Membimbing dan melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan- perselisihan di masyarakat.
- e) Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya.
- f) Membangun jaringan kerja.
- g) Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran hak dasar.
- h) Dokumentasi, termasuk mencatat kronologi peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya.
- i) Membuat surat-surat.
- j) Membantu pengacara publik dengan melakukan penyelidikan awal, mencari korban, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan kronologi dan membantu menyusun pembelaan yang sederhana.

Dalam melakukan tugas-tugasnya, paralegal memiliki prinsip kerja sebagai berikut:

- a) Objektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus seimbang.
- b) Transparan, harus terbuka dengan menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungan atau komunitas tentang sengketa yang diadukan.
- c) Integritas, mempunyai kemauan kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

- d) Bertanggungjawab, harus serius dan berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang dihadapi.
- e) Sukarela, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa pamrih, dan dilarang meminta biaya kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum.
- f) Keadilan.
- g) Kredibilitas, wajib menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kepercayaan masyarakat. Non Diskriminasi, tidak membedakan masyarakat berdasarkan suku, ras, etnis dan agama.
- h) Non Partisan, bukan anggota partai maupun simpatisan dari salah satu partai politik dan harus independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- i) Partisipatif, melibatkan korban dan anggota masyarakat dalam kegiatan pendampingan.

2. Tujuan Berdirinya LBH APIK Semarang

Tujuan berdirinya LBH Apik Semarang yaitu tercapainya suatu masyarakat adil, makmur dan demokratis dimana keadilan Gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan kebudayaan secara menyeluruh. LBH APIK Semarang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender*, LBH APIK Semarang bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.⁴⁵

Pendampingan korban dibantu oleh Paralegal LBH APIK Semarang dari beberapa posko dari Semarang dan Demak yaitu, Posko Paralegal KOMPARI di Kemijen, Posko Paralegal PUSPA KANDRI di Guntungpati, Posko Paralegal

⁴⁵ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Mijen, Posko Puspita Bahari di Morodemak, Posko Komunitas Disabilitas Demak dan Posko Guntur di Guntur.

Selain dibantu oleh paralegal, LBH APIK Semarang juga bekerjasama dengan Jaringan seperti LRC-KJHAM, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kementrian Hukum & HAM Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polres Kabupaten Demak, Polrestabes Semarang, LBH Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Tengah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Kendal, *Centre for Trauma Recovery* Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (CTR UNIKA Soegijapranata, dan jejaring lainnya yang bersinergi dalam melakukan pendampingan hukum korban kekerasan berbasis gender.

3. Fungsi Pelayanan LBH APIK Semarang

Fungsi pelayanan yang diberikan LBH APIK Semarang untuk korban yaitu untuk memberikan dan mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender bagi korban/ mitra. LBH APIK Semarang dalam memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban. Kinerja LBH APIK Semarang dalam proses bantuan hukum dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dibantu oleh paralegal dan lembaga jaringan LBH APIK Semarang serta aparat penegak hukum.

Dalam mencapai tujuan didirikannya LBH APIK Semarang mempunyai fungsi diantaranya adalah:⁴⁶

- a) Fungsi pemulihan dan penyembuhan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatannya melalui konseling berwawasan gender, serta penanganan dan perawatan kesehatan berbasis rumah sakit, serta penanganan rumah aman.
- b) Fungsi pencegahan (preventif) yang dimaksudkan adalah upaya agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin luas. Yang kegiatannya berupa pelatihan, sosialisasi anti kekerasan.
- c) Fungsi pengembangan yakni dijalankan dengan mengusahakan para korban mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.⁴⁷

4. Prinsip Pelayanan LBH APIK Semarang

LBH APIK Semarang memberikan layanan kepada para korban dengan sepenuh hati tanpa meminta imbalan, mempunyai prinsip-prinsip layanan yang bersifat sosial. Prinsip-prinsip layanan dari LBH APIK Semarang adalah:⁴⁸

- a) Keadilan Antara korban dan pelaku sebelumnya akan dilakukan mediasi sebelum perkara di tindak lanjuti lebih jauh.
- b) Keterbukaan Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang tindakan layanan dan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban.
- c) Pengayoman
- d) Kesediaan LBH APIK Semarang dalam mendampingi, melindungi korban demi terselesaikannya permasalahan korban

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan LBH APIK Semarang dalam menangani kasus. Selain 3 prinsip di atas, LBH APIK Semarang juga

⁴⁶ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 9 Oktober 2020

⁴⁷ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

⁴⁸ Ibid.

menjalankan prinsip pelayanan yang dilakukan petugas dalam menangani kasus yang dialami oleh korban. Prinsip-prinsip itu antara lain: ⁴⁹

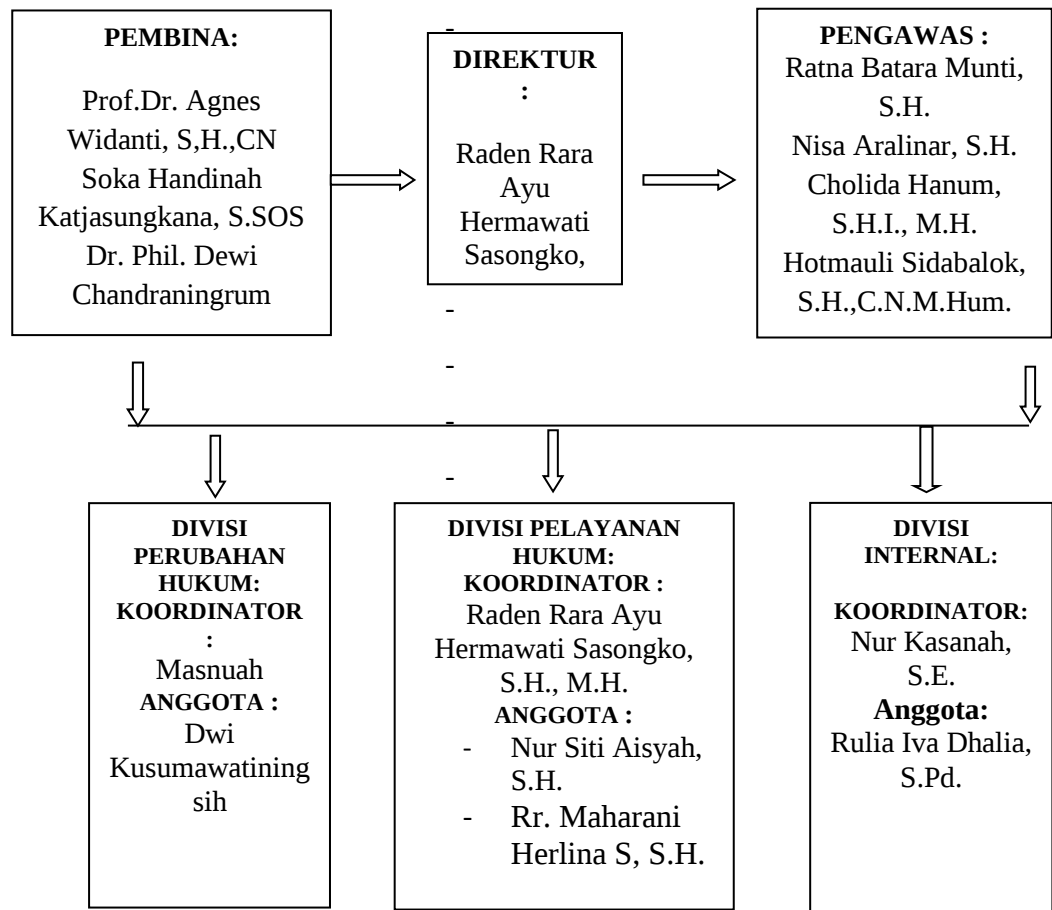
- a) Empati
- b) Tidak mengadili dan menyalahkan korban.
- c) Membangun hubungan yang setara Memberikan dukungan, menjadi kawan bagi korban dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menyimpannya.
- d) Membantu memberikan pertimbangan untuk perbandingan bagi korban mengambil keputusan.
- e) Membantu korban mengenali pribadinya sehingga dapat membangun kembali rasa percaya diri.
- f) Menjaga kerahasiaan korban.
- g) Menghargai perbedaan masing-masing orang.
- h) Selalu mengulang dan menegaskan kembali apa yang diceritakan oleh korban (Refleksi dan Klarifikasi) (Brosur LBH APIK SEMARANG, Panduan Pendampingan Korban Kekerasan). Setiap prinsip pelayanan LBH APIK Semarang pada dasarnya berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta kepercayaan antara pendamping dan korban.

5. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang

Struktur keanggotaan LBH APIK Semarang terbentuk secara sederhana atas dasar kesepakatan bersama antar anggota di LBH APIK Semarang yang terdiri dari Pembina, Direktur, Pengawas, dan Divisi anggota yakni Divisi Perubahan Hukum, Divisi Pelayanan Hukum, dan Divisi Internal. Dengan susunan sebagai berikut:

⁴⁹ Ibid.

Skema Stuktur Kepengurusan LBH APIK Semarang



LBH APIK Semarang berada di bawah pembinaan Prof.Dr. Agnes Widanti, S.H.,CN, Soka Handinah Katjasungkana, S.SOS,Dr. Phil. Dewi Chandraningrum dan diketuai oleh Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. selaku direktur LBH APIK Semarang. Selain itu LBH APIK Semarang juga bekerja di bawah pengawasan Ratna Batara Munti, S.H, Nisa Aralinar, S.H, Cholida Hanum, S.H.I., M.H., Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.M.Hum., Siti Sumaiyah, S.Sy. selaku pengawas LBH APIK Semarang. Kemudian, terdapat tiga divisi di LBH APIK

Semarang antara lain divisi derubahan hukum, divisi pelayanan hukum dan divisi internal.

LBH APIK Semarang berada di bawah pembinaan Prof.Dr. Agnes Widanti, S.H.,CN, Soka Handinah Katjasungkana, S.SOS,Dr. Phil. Dewi Chandraningrum dan diketuai oleh Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. selaku direktur LBH APIK Semarang. Selain itu LBH APIK Semarang juga bekerja di bawah pengawasan Ratna Batara Munti, S.H, Nisa Aralinar, S.H, Cholida Hanum, S.H.I., M.H., Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.M.Hum., Siti Sumaiyah, S.Sy. selaku pengawas LBH APIK Semarang. Kemudian, terdapat tiga divisi di LBH APIK Semarang antara lain divisi derubahan hukum, divisi pelayanan hukum dan divisi internal.

Tugas masing-masing divisi sebagai berikut:

a) Divisi Pelayanan Hukum

Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun didalam pengadilan bagi perempuan. Kasus yang ditangani diantaranya adalah: ⁵⁰

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 2) Kekerasan Seksual
- 3) Perempuan sebagai tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya).
- 4) Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan.
- 5) Pelanggaran Hak Dasar Warga Negara

⁵⁰ <http://lbhapiksemarang.blogspot.com/>, diakses pada 11 Desember 2011

Selain itu juga melakukan gugatan *class action* dan *legal standing*⁵¹ guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan.⁵²

b) Divisi Perubahan Hukum:

- 1) Melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya.
- 2) Melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga akan mendukung terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang adil yang berspektif gender.
- 3) Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka mewujudkan keadilan gender.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki misi yang sama.
- 5) Melakukan pendokumentasian, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan.

c) Divisi Informasi, Dokumentasi dan Administrasi

- 1) Melakukan pengumpulan informasi dari berbagai media mengenai kekerasan berbasis gender dan hak-hak dasar kaum marginal.

⁵¹ Legal standing disebut sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukum lingkungan hidup. Legal standing juga dikenal sebagai *Ius Standi* atau *Standing to Sue* atau *Locus Standi*. (Badriyah Khaleed, S.H, Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Media Pressindo)

⁵² Gugatan class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anngotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. (M.. Yahya Harahap (2007) Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika)

- 2) Melakukan pengumpulan dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi.
- 3) Mempublikasikan dan pendokumentasian kegiatan
- 4) Administrasi surat menyurat
- 5) Pendataan kasus melalui media online.
- 6) Mengelola Medsos : Facebook, Twitter, Fanpage, Instagram, Youtube dan Blog.

6. Program Pelayanan LBH APIK Semarang

Program Pelayanan LBH APIK Semarang antara lain: Pelayanan Konsultasi, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan layanan pemulihan psikologis, dan bentuk Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra.⁵³

- a) Pelayanan Konsultasi, LBH APIK Semarang menerima semua layanan konsultasi yang berkaitan dengan Korban kekerasan berbasis *gender* namun jika kasus tersebut atau pengaduan kasus yang di terima tidak sesuai dengan visi dan misi LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan dirujuk ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang.
- b) Pendampingan pelayanan kesehatan, bentuk layanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban kekerasan berbasis Gender seperti korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. LBH APIK Semarang bekerjasama dengan lembaga jaringan LBH APIK Semarang dan rumah sakit yang terdekat dengan domisili korban.
- c) Pendampingan layanan pemulihan psikologis, bentuk pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK Semarang

⁵³ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

kepada mitra KDRT maupun korban kekerasan seksual yaitu LBH APIK Semarang membuat surat permohonan fasilitasi pemeriksaan psikologis untuk mitra ke lembaga jaringan LBH APIK Semarang terdekat dengan domisili mitra sesuai dengan kebutuhan mitra. Jika mitra berdomisili di Kota Semarang maka LBH APIK Semarang akan bekerjasama dengan RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang, RSUD Tugurejo, dan/ atau CTR UNIKA untuk pemeriksaan psikologis mitra, agar mendapatkan akses pemeriksaan psikologis dengan psikolog dan/atau psikiater.

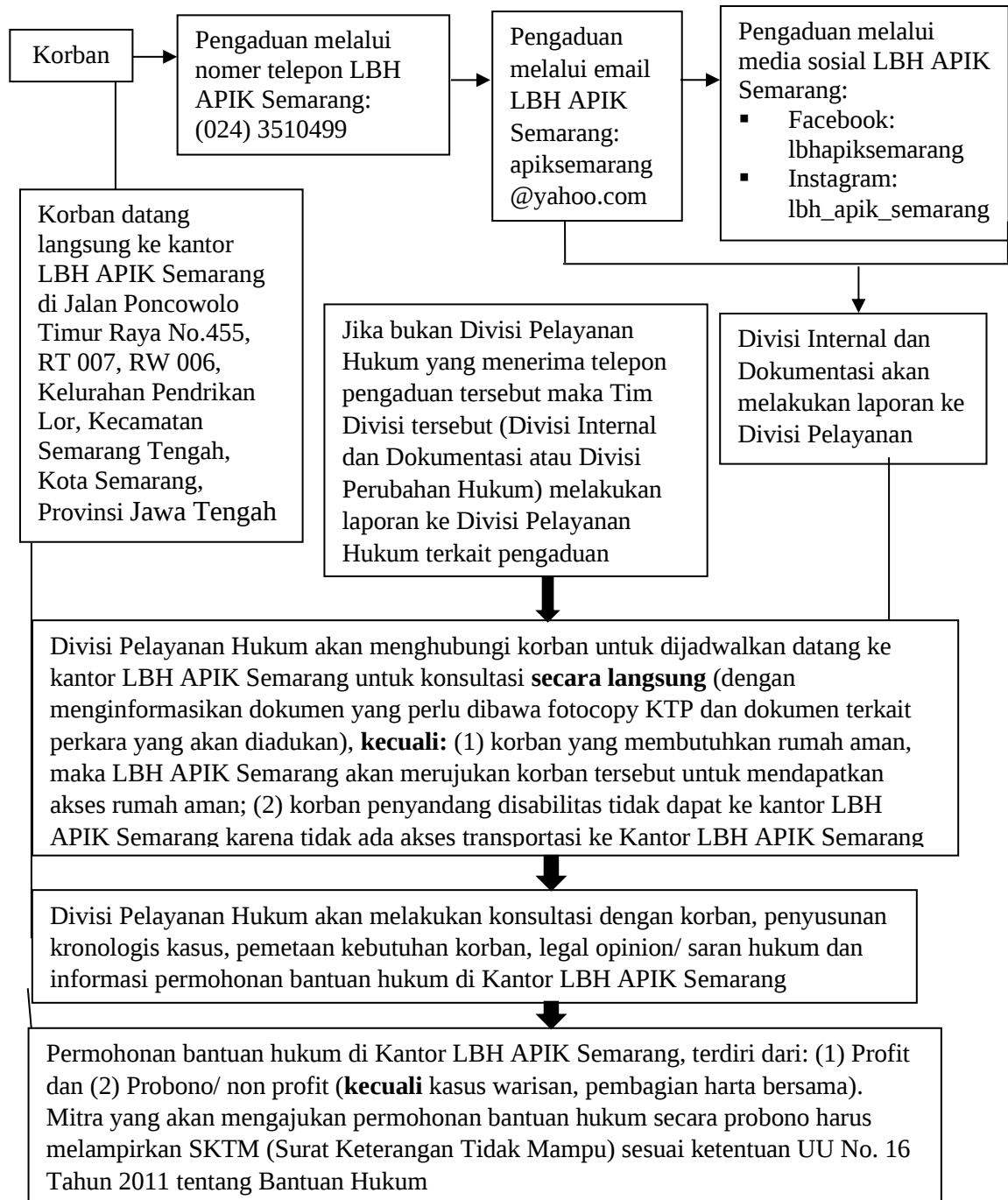
- d) Layanan Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra, bentuk pendampingan pemberdayaan ekonomi yang diberikan LBH APIK Semarang kepada mitra yang menjadi korban KDRT adalah LBH APIK Semarang memberikan bantuan usaha ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha seperti berjualan sembako, dan sesuai keahlian/ minat mitra. LBH APIK Semarang memberi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada mitra untuk mandiri secara ekonomi agar relasi ekonomi mitra dengan terduga pelaku terputus sehingga mitra dapat keluar dari lingkaran kekerasan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, LBH APIK Semarang bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.⁵⁴

⁵⁴ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 5 Oktober 2020

7. Prosedur pengaduan dari korban kepada LBH APIK Semarang

Prosedur pengaduan dari korban kepada LBH APIK Semarang yaitu:

SKEMA PENGADUAN DI KANTOR LBH APIK SEMARANG



Permohonan bantuan hukum ke Kantor LBH APIK Semarang maka korban mengisi formulir konsultasi bantuan hukum, formulir mitra, dan formulir permohonan bantuan hukum. Apabila korban mengajukan permohonan bantuan hukum secara *probono*/ cuma-cuma maka korban harus memenuhi ketentuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu PKH / BPJS PBI atau kartu lainnya dari negara yang menerangkan warga tidak mampu. Syarat administrasi yang lain yang harus dilengkapi yaitu fotocopy korban dan/atau wali nya (jika korban adalah anak atau tidak cakap hukum), fotocopy terduga pelaku (jika ada), KK (Kartu Keluarga), Akta Anak, Buku Nikah (untuk perkara kasus tertentu misal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual terhadap anak).

Korban yang telah melengkapi administrasi permohonan bantuan hukum, untuk selanjutnya kasus korban akan dipelajari oleh Divisi Pelayanan Hukum untuk memetakan kebutuhan korban dan akan dirapatkan secara internal LBH APIK Semarang dan korban akan dihubungi kembali oleh LBH APIK Semarang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Jika kasus tersebut sesuai dengan konsep BHGS (Bantuan Hukum Gender Struktural) yang dipegang oleh LBH APIK Semarang maka kasus tersebut akan didampingi oleh LBH APIK Semarang kemudian korban akan dihubungi untuk dilakukan konsultasi lanjutan dan tanda tangan surat kuasa, maka korban telah menjadi mitra LBH APIK Semarang.⁵⁵

Kasus yang sesuai konsep BHGS yaitu ada tiga relasi sebagai berikut:

- a) Suami-istri: pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah sehingga keduanya saling terikat dalam status pernikahan.
- b) Majikan-buruh: buruh ialah barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Sedangkan yang disebut majikan ialah orang

⁵⁵ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

atau badan hukum yang raem- pekerjaan buruh dengan memberikan upah.

- c) Masyarakat-negara: menurut Paul B. Horton & C.Hunt, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaanma serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

3. Informasi Kasus Masuk Posko di LBH APIK Semarang

Jenis kekerasan berdasarkan kasus yang masuk di LBH APIK Semarang tahun 2019 yang terdiri dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan seksual, incest, pemerasan dan penipuan, penipuan, pencurian, human trafficking, narkoba, kekerasan fisik dan pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen, sengketa tanah, perselisihan hubungan industrial, hak asuh anak, akses pelayanan publik serta kekerasan isik dan psikis di dalam pesantren.

Berdasarkan jenis kekerasan yang masuk di LBH APIK Semarang dari tahun ke tahun yang paling tinggi adalah jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2017 sejumlah 30 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tahun 2018 sejumlah 33 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tahun 2019 meningkat menjadi 37 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan relasi adalah suami sah.⁵⁶

Informasi Kasus Masuk di tahun 2017 LBH APIK Semarang telah menangani 49 kasus dengan rincian terdapat 30 kasus perdata, 17 kasus pidana dan 2 kasus sekaligus pidana dan perdata. Di tahun 2018 meningkat menjadi 58

⁵⁶ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

kasus dengan rincian 29 kasus perdata, 10 kasus pidana, 1 kasus pidana dan perdata, 16 kasus yang melakukan konsultasi Hukum, dan 2 kasus yang diselesaikan secara mediasi. Di tahun 2019 meningkat lebih tinggi menjadi 73 kasus dengan rincian 13 kasus perdata, 3 kasus pidana, 1 kasus pidana dan perdata, 53 kasus yang melakukan konsultasi Hukum, 2 kasus yang diselesaikan secara mediasi dan 1 akses pelayanan publik. Sepeti table di bawah ini.⁵⁷

Tabel 1

Informasi Masuk

Keterangan Kasus	Tahun	Jumlah
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1. 17 kasus pidana; 17 2. pidana dan perdata: 2	2017	49 kasus
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1. pidana : 10 kasus 2. perdata : 29 kasus 3. pidana dan perdata : 1 kasus 4. konsultasi hukum : 16 kasus 5. mediasi: 2 kasus	2018	58 kasus
Kasus KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran Ekonomi), meliputi: 1. Pidana : 3 kasus 2. Perdata: 13 kasus 3. Pidana dan Perdata : 1 Kasus	2019	73 kasus

⁵⁷ Ibid.

4. Konsultasi Hukum: 53 kasus		
5. Mediasi: 2 kasus		
6. Pelayanan Publik: 1 akses		

Berdasarkan jenis kekerasan yang masuk di LBH APIK Semarang dari tahun ke tahun yang paling tinggi adalah jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2017 sejumlah 30 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tahun 2018 sejumlah 33 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tahun 2019 meningkat menjadi 37 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan relasi adalah suami sah. Sedangkan untuk kasus KDRT dalam perkawinan siri yang masuk di LBH APIK Semarang sebanyak 10 kasus selama empat tahun terakhir.

8. Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang

Dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh LBH APIK Semarang untuk memperjuangkan hak dan keadilan para korban tidak luput dari adanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang. Adapun kendala-kendalanya adalah:⁵⁸

a. Faktor Hukum

Status perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum mengakibatkan pendampingan terhadap Korban KDRT dalam perkawinan siri prosesnya menjadi lebih lama karena harus melalui upaya hukum yang panjang seperti itsbat nikah dan persidangan di Pengadilan.

⁵⁸ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 November 2020

b. Paralegal kesulitan mencari informasi

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban akan menimbulkan dampak trauma kepada kondisi kejiwaannya. Hal tersebut menyulitkan LBH APIK Semarang untuk mencari informasi kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan penanganan untuk korban kekerasan tidak akan berjalan dengan baik.

c. Stigma masyarakat terhadap korban

Selain itu juga terjadi penilaian masyarakat sekitar korban yang dapat membuat korban merasa malu karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai aib jika sampai terdengar masyarakat sehingga korban tidak mau melanjutkan kasus yang menyimpannya. Dengan begitu akan menimbulkan berhentinya pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang.

B. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri di LBH APIK Semarang

Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur LBH APIK, Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H., Semarang pada hari Selasa, 30 Oktober 2020, dapat diketahui berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani LBH APIK Semarang, diantaranya:⁵⁹

1. Faktor Individu Perempuan, perempuan yang menikah siri secara agama, adat, kontrak, atau yang lainnya mereka akan berpotensi besar mengalami kekerasan fisik dan seksual, kemudian faktor seringnya bertengkar antara suami dan istri yang akan berpotensi lebih tinggi yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual adalah perempuan karena

⁵⁹ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 13 November 2020

secara legalitas perkawinan siri belum diatur dan diakui oleh Negara Indonesia sebagai perkawinan secara sah yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga pelaku memiliki peluang atau kesempatan untuk melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual karena perkawinan siri terkadang tidak ada dokumen yang membuktikan telah terlaksananya perkawinan tersebut.

2. Faktor pasangan yang tidak setia, Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu perempuan yang memiliki pasangan yang suka minum-minuman keras, berjudi dan mempunyai sifat temperamental kemungkinan besar perempuan akan menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh atau suaminya mempunyai idaman dengan perempuan lain beresiko lebih besar perempuan akan menjadi korban KDRT. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang larangan KDRT dalam perkawinan.
3. Faktor Ekonomi, Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko lebih tinggi mengalami KDRT seperti kekerasan fisik, psikis penelantaran ekonomi dan mengalami kekerasan seksual. Sebab ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan.
4. Faktor sosial budaya, budaya patriarki masih sangat berpengaruh terhadap akses bagi perempuan untuk memperoleh keadilan, terlebih lagi relasi kuasa yang timpang menyebabkan perempuan sulit mendapat layanan berperspektif korban. Mereka korban sering mendapatkan stigma dari masyarakat.

C. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri di LBH APIK Semarang

Paralegal atau pendamping LBH APIK Semarang bertugas memberikan pelayanan pendampingan kepada korban, bentuk pelayanan pendampingan ini disesuaikan dengan kebutuhan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, seorang paralegal yang baik harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka, prinsip-prinsip tersebut yaitu:⁶⁰

- a) Paralegal tidak akan mengadili dan menyalahkan korban terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya.
- b) Membangun hubungan yang setara agar tidak memunculkan sikap-sikap yang memaksakan kehendak yang justru membuat korban semakin tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri.
- c) Memberikan dukungan, saling menguatkan serta mampu menjadi kawan bagi korban dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menyimpannya.
- d) Paralegal harus selalu membantu korban dengan memahami kekurangan dan kelebihanannya untuk dijadikan modal agar korban dapat mengambil keputusannya sendiri.
- e) Paralegal harus mampu menjaga kerahasiaan korban.
- f) Paralegal harus segera mengambil tindakan apabila mengetahui ada kondisi yang mengancam nyawa dan keselamatan korban, namun hal ini tetap dengan meminta persetujuan dari korban, karena jangan sampai pendamping justru menimbulkan masalah baru bagi korban

Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LBH APIK Semarang. Untuk kasus KDRT dalam perkawinan siri yang

⁶⁰ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

masuk di LBH APIK Semarang sebanyak 10 kasus selama empat tahun terakhir. Seperti table berikut:⁶¹

Tabel 2

Keterangan Kasus	Tahun	Bentuk Kekerasan	Bentuk Perlindungan
KDRT perkawinan siri : 2 kasus	2017	Kekerasan Psikis dan Fisik	Perlindungan berupa pendampingan pelayanan kesehatan di Rumah sakit, kemudian periksa dan di visum dan trauma healing.
KDRT perkawinan siri: 2 kasus	2018	Kekerasan Psikis dan Fisik	Di berikan pendampingan kesehatan di Rumah Sakit dan konseling, serta memberikan dorongan dan motivasi terhadap korban
KDRT perkawinan siri : 3 kasus	2019	Kekerasan Psikis dan Fisik	Pendampingan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit dan psikologis berupa konseling dan trauma healing.

⁶¹ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

KDRT perkawinan siri : 3 kasus	2020	Penelantaran Rumah Tangga dan Fisik	Pelayanan berupa pendekatan secara langsung yaitu pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap korban dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi korban serta pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit.
--------------------------------	------	-------------------------------------	---

Dari 10 kasus yang telah disebutkan pada tabel di atas, setiap kasus mendapatkan penanganan dan perlindungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban, seperti:⁶²

- b. Korban kekerasan fisik mendapatkan perlindungan berupa pendampingan pelayanan kesehatan di Rumah sakit, kemudian periksa dan di visum.
- c. Korban kekerasan psikis di berikan dorongan dan motivasi terhadap korban. Selain itu, pendamping juga menerapkan metode penalaran logis yaitu dengan mengajak dialog korban dengan cara menggunakan akal dan perasaan sehingga korban tidak melakukan penarikan diri kepada sekitarnya.

⁶² Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

- d. Korban kekerasan seksual diberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit dan psikologis berupa konseling dan trauma healing.
- e. Korban penelantaran rumah tangga mendapatkan pelayanan berupa pendekatan secara langsung yaitu pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap korban dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi korban.

Berdasarkan data tabel 1, peneliti hanya diperbolehkan untuk mengambil 1 sampel kasus, yaitu Kasus Mitra (nama samaran) tercatat dilaporkan pada LBH APIK Semarang. KDRT dalam Perkawinan siri ini terjadi pada tahun 2003, namun baru dilaporkan ke LBH APIK Semarang pada tahun 2020.

Korban ketika usia 15 tahun mengalami kekerasan seksual dari pelaku (suami korban) yang saat itu usia pelaku 23 tahun dan pelaku sebagai tetangga korban. Orang tua korban berasal dari Kabupaten Demak, namun orang tua korban mempunyai usaha di Sumatera Selatan yang saat itu pelaku bekerja di Sumatera Selatan dan bertempat tinggal bertetangga dengan korban. Korban dinikahkan dengan pelaku karena orang tua korban merasa malu. Korban dengan pelaku telah menikah pada Jumat/ 18 April 2003, kemudian setelah menikah korban dengan pelaku bertempat tinggal di rumah pelaku beralamat di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah; dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Sejak awal perkawinan korban mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Awal perkawinan mitra mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa seksual, fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Suami mitra (pelaku) sering memukul mitra, menendang tanpa alasan yang jelas, sering memaksa mitra melakukan hubungan seksual disaat mitra dalam keadaan sakit dan menstruasi, tidak memberikan nafkah secara layak untuk

kebutuhan sehari-hari mitra dan anak mitra, bahkan pelaku sering membawa pulang teman perempuan pelaku untuk menginap di rumah.⁶³

Setelah 15 tahun mempertahankan perkawinan sirinya tersebut, akhirnya Mitra melarikan diri ke rumah orang tua mitra di Kabupaten Demak, namun orang tua mitra ternyata telah meninggal dunia, karena selama menikah dengan pelaku mitra tidak diijinkan berkomunikasi dengan keluarga mitra. Mitra kemudian tinggal di rumah tetangga mitra di Kabupaten Demak, karena rumah orang tua mitra telah dijual untuk biaya kehidupan adik-adik mitra yang saat ini adik mitra bekerja di luar Jawa.

Setelah mendapatkan pengaduan dari korban, LBH APIK Semarang melakukan pendekatan langsung yaitu pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap korban. Pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap Mitra berupa pendampingan psikologis dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi korban. Bentuk pendampingan psikologis dilakukan dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada Mitra. Setelah melakukan konseling dengan pendamping, Mitra sudah memutuskan untuk bercerai dengan suami sirinya tersebut LBH APIK Semarang membantu korban untuk dapat mengambil keputusan secara tepat. Dengan layanan pendampingan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang diharapkan dapat menguatkan korban dan dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa secara umum bentuk pendampingan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang diarahkan pada motivasi diri, dan penerimaan diri. Klien/korban diberikan penguatan rasa percaya diri lebih sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat ketika menghadapi masalah yang menyimpannya. Dalam proses pendampingan tersebut,

⁶³ ibid

kegiatan yang dilakukan LBH APIK Semarang untuk korban kekerasan dalam rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan dari klien/korban.

Menurut Direktur LBH APIK Semarang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), LBH APIK Semarang memberikan beberapa bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:⁶⁴

- 1) Pendampingan pengurusan administrasi legalitas untuk identitas anak misal seperti akta kelahiran anak;
- 2) Pendampingan layanan bantuan hukum

Layanan bantuan hukum yang diberikan LBH APIK Semarang dalam bidang hukum atau penegakan keadilan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang dengan memberikan pendampingan selama proses persidangan.

- 3) Pendampingan layanan kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk layanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berupa pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. LBH APIK Semarang bekerjasama dengan lembaga jaringan

⁶⁴ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, wawancara, Semarang, 9 Oktober 2020

LBH APIK Semarang dan rumah sakit yang terdekat dengan domisili korban.

4) Pendampingan layanan konseling pemulihan psikologis

Dalam tahap ini korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mendapatkan pelayanan berupa konseling dan pemulihan. Konseling adalah layanan psikologis paling utama yang diberikan kepada korban. Dimana proses konseling diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memahami, menetapkan bahwa korban dapat menjadi individu yang siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada juga tahap trauma healing, pada tahap ini LBH APIK Semarang dan UNIKA Semarang dalam melakukan kegiatan trauma healing. Trauma healing dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan trauma yang ada pada korban.

5) Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra

Bentuk pendampingan pemberdayaan ekonomi yang diberikan LBH APIK Semarang kepada mitra yang menjadi korban KDRT adalah dengan memberikan bantuan usaha (modal) ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan untuk berwiurausaha seperti berjualan sembako, dan sesuai keahlian/minat mitra. LBH APIK Semarang berusaha memberi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada mitra untuk mandiri secara ekonomi agar relasi ekonomi mitra dengan terduga pelaku terputus sehingga mitra dapat keluar dari lingkaran kekerasan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, kami bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.

6) Jika Mitra mengalami ancaman pada jiwa mitra seperti diusir dan tidak ada tempat tinggal, atau di ancam dibunuh oleh pelaku maka LBH APIK Semarang akan mengakseskan mitra ke Shelter. Shelter merupakan fasilitas umum yang digunakan untuk evakuasi pengungsi apabila terjadi

suatu bencana atau tempat penampungan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang terancam keselamatannya.⁶⁵

⁶⁵ <https://translate.googleusercontent.com>, diakses pada bulan Mei 2020.

BAB IV

ANALISIS PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT DALAM PERKAWINAN SIRI

A. Peran LBH APIK Semarang Dan Bentuk Perlindungan yang Dalam Diberikan Kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri

1. Peran LBH APIK Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT Dalam Perkawinan Siri

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental (psikis), kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur tentang hak-hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*Equalty before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.

Dengan demikian, maka perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya sekedar hak bagi para korban tapi juga kewajiban bagi para penegak hukum dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat. siapapun yang membutuhkan perlindungan baik itu orang kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan anak-anak ataupun orang dewasa, semua kedudukannya tetap sama di depan hukum.

⁶⁶ Anggun Malinda, SH, M.H, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta, 2016, hlm.7

Dalam hal ini LBH APIK Semarang memiliki peran yang luas dan jelas dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH APIK Semarang berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional.

LBH APIK Semarang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Karena LBH APIK Semarang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender*, LBH APIK Semarang juga bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat sesuai dengan visi LBH APIK Semarang. LBH APIK Semarang juga memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan.

Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga bantuan hukum maka LBH APIK Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:⁶⁷

- a. Fungsi pemulihan
- b. Fungsi pencegahan (preventif)
- c. Fungsi pengembangan

Hal ini sejalan dengan pasal 1 butir 3 Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

⁶⁷ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.⁶⁸

Dalam perlindungan preventif, korban kekerasan mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Keberadaan LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban berdasarkan dari hasil wawancara yang di peroleh penulis, ternyata LBH APIK Semarang sudah melakukan sebagian besar perannya dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan prinsip kerjanya, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi LBH APIK Semarang sehingga menghambat proses penanganan dan perlindungan korban.

Hak individu maupun hak setiap pihak yang berperkara untuk di damping oleh lembaga bantuan hukum (acces to legal counsel) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka pencapaian proses hukum yang adil. Dengan adanya LBH APIK Semarang maka dapat mencegah adanya perlakuan yang tidak adil baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Seringkali para korban mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan tidak manusiawi, sehingga para korban sebagian besar merasa enggan untuk melaporkan kasus yang ddialaminya.⁶⁹

Peran LBH APIK Semarang sangat diperlukan untuk membantu para korban yang buta hukum dan kurang mampu. Kehadiran LBH APIK Semarang adalah untuk memberikan jasa hukum kepada para korban, sehingga setidaknya dapat meringankan kesulitan yang dialami para korban terutama dalam bidang hukum.

⁶⁸ Anggun Malinda, SH, M.H, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta, 2016, hlm.10.

⁶⁹ Tazkiya, Raista Nur, *PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HUBUNGAN BERPACARAN (Studi di LBH APIK Jakarta)*

Dengan adanya jasa hukum dari LBH APIK Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus setidaknya akan memberikan rasa kepercayaan kepada para korban dan juga akan lebih menjamin rasa keadilan. Fungsi LBH APIK Semarang disini tidak hanya dalam pendampingan akan tetapi menjadi lembaga yang mengontrol penyelesaian kasus dari mulai pengaduan serta pendampingan baik di persidangan Pengadilan, kesehatan dan konseling.

Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum dapat menjadi kutup pengaman (Safety Valve) untuk para korban yang mengalami dampak secara fisik, psikis dan ekonomi. Para korban yang mendapatkan perlindungan dari LBH APIK Semarang juga merasa senang karena dengan begitu mereka dapat lebih mudah memahami persoalan dan akibat hukumnya. Apalagi pemberian perlindungan dan bantuan hukum tersebut para korban tidak di pungut biaya oleh LBH APIK Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat bantuan hukum ialah:⁷⁰

- a) Masyarakat yang buta hukum mendapat pertolongan dan perlindungan secara hukum dalam mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b) Masyarakat mendapat pendampingan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya
- c) Masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi padanya dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya selanjutnya
- d) Masyarakat/korban mendapatkan pembelaan atas kepentingannya

⁷⁰ Andi Maysarah, Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan), Jurnal Warta Edisi : 61 Juli 2019

- e) Masyarakat menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan solusi tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bukan melakukan perubuatan melawan hukum.
- f) Hak-hak masyarakat/korban terlindungi.

2. Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan LBH APIK Semarang Terhadap Korban KDRT Perkawinan Siri

Eksistensi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga pada hakekatnya sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan membentuk keluarga yairu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawadah dan warromah), yang dapat menjaga keutuhan dan ketentraman keluarga. Namun demikian, ironisnya sejak dikeluarkan undangundang ini masih cukup banyak kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan korban. Hal ini dikarenakan adanya budaya malu, tabu dan bahkan korban tidak atau kurang memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, takut terhadap pelaku, korban merasa subordinat. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut bisa datang dari pelaku sendiri dan lingkungan sekitarnya.⁷¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif, bagi

⁷¹ Briliyan Erna Wati. Viktimologi, Cetakan Pertama, Agustus 2015, halaman 67

kepentingan hukum yang bersifat komprehensif, baik pidana maupun aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.⁷²

Prinsip pemberian perlindungan hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*Equality before the law*) yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak-hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Berdasarkan ketentuan diatas maka perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang terhadap korban telah sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*Equality before the law*). Hal ini dapat dilihat dari misi LBH APIK Semarang yaitu memberikan ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menuntut keadilan. Perempuan.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*Distributive Justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif.⁷³

⁷² Andi Maysarah. 2019 . *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*. Jurnal Warta

⁷³ Andi Maysarah. 2019 . *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*. Jurnal Warta

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi korban sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.⁷⁴ Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan Pidana.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu:⁷⁵

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dan ancaman fisik dan mental.
- 2) Perahasiaan identitas korban atau saksi

Pelayanan LBH APIK Semarang tersedia untuk semua kalangan masyarakat, termasuk salah satunya adalah korban kekerasan dalam perkawinan siri. Meskipun status perkawinan siri tidak diakui oleh negara, namun apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan baik secara hukum maupun non hukum. Pelayanan secara hukum seperti pendampingan proses itsbat nikah

⁷⁴ Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban](#)

⁷⁵ Ibid.,11

di Pengadilan, sedangkan pelayanan non hukum seperti pendampingan pelayanan kesehatan dan konseling.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 menyatakan bahwa:

“Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga”.

Definisi di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah mayoritas perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan public, keluarga dan masyarakat dekat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang terjadi dapat ditangani berlandaskan pada undang-undang yang baru tersebut. Proses penanganannya seperti pada kasus-kasus yang lain, korban atau keluarga/masyarakat melaporkan tentang tindak kekerasan yang terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban;
- c) Memberikan pertolongan darurat; dan

- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terdapat salah satu upaya yaitu upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya ialah bahwa pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan korban, tetapi dalam kenyataannya KDRT itu tetap terjadi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga sosial juga memiliki peran yaitu bantuan hukum oleh divisi bantuan hukum. Tujuan dari bantuan hukum ini ialah:

- 1) Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
- 2) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Melindungi hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan solusi tepat/win-win solution

Adapun beberapa ketentuan perlindungan korban telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:⁷⁶

- a) Korban Menurut pasal 1 butir 3 korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- b) Asas-asas, pasal 3

Dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berlandaskan pada asas-

⁷⁶ Briliyan Erna Wat, Viktimologi, Cetakan Pertama, Agustus 2015, halaman 68.

asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

Dengan demikian, maka korban KDRT dalam perkawinan siri juga berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun diluar jalur hukum seperti pendampingan untuk melakukan itsbat nikah, pembuatan akta kelahiran anak, dan bantuan konseling atau trauma healing kepada korban KDRT perkawinan siri.

c) Hak Korban, pasal 10

Hak-hak korban juga telah diatur dalam UU PKDRT No.23 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan oleh pengadilan.

Namun sebagian besar korban korban KDRT perkawinan siri merasa takut dan malu jika harus melaporkan kasusnya tersebut pada kepolisian atau pengadilan. Oleh sebab itu maka, seringkali korban lebih memilih untuk mengadukan kasusnya ke lembaga sosial sebagai alternative.

d) Pasal 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran Serta Masyarakat Menurut pasal 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan kewajiban masyarakat, yaitu mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korba, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap korban, seperti tetangga yang tinggal disekitar korban atau kerabat korban kemungkinan besar mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jika korban enggan melaporkan kasus KDRT tersebut karena takut dan

mendapat tekanan dari pelaku maka, masyarakat berhak untuk melindungi korban atau mencegah agar tidak terjadi kekerasan misalnya dengan memberikan nasihat kepada pelaku agar tidak berlaku kasar pada keluarganya, melaporkan kasus kekerasan ke lembaga sosial.

e) Pasal 22, Pelayanan Pekerja Sosial

Pelayanan pekerja sosial telah di sebutkan dalam Pasal 22 bahwa pekerja sosial harus memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban seperti memberikan motivasi dan menciptakan kembali rasa percaya diri korban agar tidak selalu terpuruk dan dapat bangkit dari masalahnya, memberikan informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan misalnya hak-hak korban terkait hak waris, harta gono gini, dan lain-lain, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative, melakukan koordinasi terpadu dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban misalnya membawa korban ke rumah sakit jika korban mengalami luka parah karena kekerasan.

f) Pasal 23, Pelayanan Relawan Pendamping

Pelayanan relawan pendamping, telah disebutkan dalam pasal 23 bahwa pelayanan relawan berperan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Biasanya korban KDRT akan merasa tertekan dan menjadi depresi sehingga korban tidak dapat mengontrol emosinya.

g) Pasal 24, Pelayanan Pembimbing Rohani

Pelayanan pembimbing rohani disebutkan dalam pasal 24, harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang dilakukan LBH APIK Semarang adalah salah satu bentuk kepedulian untuk memberikan bantuan pelayanan kepada seorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan yang

diberikan oleh LBH APIK Semarang diantaranya berupa pelayanan pendampingan dan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelayanan pendampingan tersebut berupa pendampingan proses hukum, pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, pendampingan medis dan rumah aman.

Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK Semarang juga menggunakan beberapa tahapan yang merupakan sebuah aktivitas memberikan bantuan kepada individu dengan mengembangkan akal dan fikirannya agar dapat menyelesaikan problematika hidup dengan baik dan benar. LBH APIK Semarang adalah organisasi yang peduli akan hak-hak perempuan dan anak, didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin banyak terjadi namun masih sulit terungkap. LBH APIK Semarang memberikan pendampingan kepada korban kekerasan terutama perempuan dan anak agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan, kemandirian, penguatan serta mendapat solusi yang tepat agar dapat hidup lebih layak.

LBH APIK Semarang memberikan bantuan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri dapat berupa bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litiagasi merupakan penyelesaian perkara melalui jalur Pengadilan misalnya seperti:⁷⁷

- Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan
- Proses perceraian di Pengadilan
- Pembuatan akta anak

⁷⁷ H.A. Sukris Sarmadi, M..H. “*Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan mMenjadi Advokat Indonesia masa kini*”, Mandar Maju 2019.

Sedangkan secara non litigasi maka LBH APIK Semarang memberikan berbagai alternatif bantuan pendampingan penyelesaian kasus di luar Pengadilan.⁷⁸

Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LBH APIK Semarang secara non litigasi dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, berupa: ⁷⁹

1. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan ini dilakukan oleh korban kepada paralegal dengan melaporkan kejadian yang dialaminya secara jelas, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui media maupun pertemuan langsung.

2. Layanan Psikologis dan Trauma Healing

Layanan ini berupa konseling antara korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendamping atau paralegal sebagai salah satu langkah untuk menguatkan, mengurangi trauma yang ada pada korban agar siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya

3. Layanan Medis

Layanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat baik untuk melakukan visum maupun pengobatan terhadap luka yang dialami korban.

4. Layanan Hukum

Kesadaran perempuan yang minim mengenai hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai lembaga yang dapat membantu dalam penanganan kasusnya, menjadikan paralegal perlu membantu

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

mengupayakan pembelaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri. Selain itu LBH APIK Semarang membantu di luar proses hukum yakni dengan cara kekeluargaan atau mediasi, namun jika memang diperlukan jalur hukum, LBH APIK Semarang yang memang merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus menangani kasus kekerasan perempuan dan anak berbasis gender untuk menangani permasalahannya.

5. Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu upaya LBH APIK Semarang ini yakni dengan memberikan bantuan usaha (modal) ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan untuk berwiurausaha seperti berjualan sembako, dan sesuai keahlian/minat mitra. LBH APIK Semarang berusaha memberi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada mitra untuk mandiri secara ekonomi agar relasi ekonomi mitra dengan terduga pelaku terputus sehingga mitra dapat keluar dari lingkaran kekerasan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, kami bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri dinilai sebagai permasalahan yang memalukan jika sampai terdengar oleh orang lain karena dipandang sebagai aib keluarga, padahal dampaknya dapat membuat seseorang tersiksa, apalagi status perkawinan siri yang tidak diakui oleh negara sehingga korban sulit untuk memperjuangkan hak-haknya. Maka dari itu LBH APIK Semarang sangat perlu membantu menyelesaikan masalah tersebut. LBH APIK Semarang juga menerapkan metode layanan service 24 jam, yakni korban kekerasan dapat melakukan konsultasi maupun mengadukan kasus yang dialaminya kepada paralegal melalui telepon, SMS maupun E-mail atau bahkan langsung datang ke rumah paralegal.

Dari uraian penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LBH APIK Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa LBH APIK Semarang dalam menangani korban sudah sesuai dengan prinsip kerjanya yaitu menjaga Kesiapan LBH APIK Semarang dalam mendampingi, melindungi korban demi terselesaikannya permasalahan korban.

Dalam pelaksanaannya LBH APIK Semarang lebih banyak memberikan perlindungan terhadap korban KDRT perkawinan siri secara non litigasi atau diluar jalur Pengadilan karena lebih tidak memerlukan waktu yang lama untuk penanganan korban. Namun hal ini disesuaikan dengan kebutuhan korban, jika memang sangat dipelrukan proses melalui litigasi maka LBH APIK Semarang akan mengurus laporan ke Pengadilan serta mendampingi korban selama proses sidang sampai dengan setelah Putusan Hakim.

B. Hambatan LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kasus KDRT didalam Perkawinan Siri

Dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh LBH APIK Semarang untuk memperjuangkan hak dan keadilan para korban tidak luput dari adanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Menurut pernyataan Mbak Ayu selaku Direktur LBH APIK Semarang mengatakan bahwa selama pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang.

Adapun beberapa hal yang menjadi penghambat proses penanganan dan perlindungan korban adalah:⁸⁰

a. Faktor hukumnya

Ada permasalahan dalam hal ini, karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa ruang lingkup KDRT adalah suam, isteri dan anak yang berlaku bagi perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara. Tidak

⁸⁰ Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, *wawancara*, Semarang, 30 Oktober 2020

dijelaskan di dalamnya bahwa perkawinan siri termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga yang mendapat perlindungan oleh negara apabila terjadi sengketa atau tindak pidana berupa KDRT. Padahal pengertian ini paling penting untuk membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, sehingga pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Hambatan yang dihadapi LBH APIK Semarang adalah sebagai berikut:

- LBH APIK Semarang tidak dapat mengajukan laporan KDRT dalam perkawinan siri sebagai delik aduan sebagaimana Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Hal ini disebabkan Status perkawinan siri tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa telah terjadi perkawinan. Oleh sebab itu, maka kasus KDRT dalam perkawinan siri dapat di proses di Pengadilan namun sebagai delik umum dan di kenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

- LBH APIK Semarang harus mengajukan perkawinan siri korban untuk proses itsbat nikah terlebih dahulu, sehingga kemudian jika korban menginginkan untuk bercerai maka korban dapat menuntut hak-haknya sebagai isteri beserta anak seperti hak nafkah dan hak waris di Pengadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 7 KHI sebagai berikut:

- 1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- 2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- 3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
 - a.) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 - b.) *Hilangnya Akta Nikah;*
 - c.) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 - d.) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
 - e.) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
- 4) *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*

Hal ini tentu saja mengakibatkan prosesnya akan lebih lama, karena harus melewati berbagai proses dari mulai pengajuan itsbat nikah, kemudian perceraian di Pengadilan, baru setelah itu korban bisa memperoleh hak-haknya sesuai dengan Putusan Pengadilan.

b. Paralegal kesulitan mencari informasi

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban akan menimbulkan dampak trauma kepada kondisi kejiwaannya. Hal tersebut menyulitkan LBH APIK Semarang untuk mencari informasi kekerasan yang terjadi pada korban tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan penanganan untuk korban kekerasan tidak akan berjalan dengan baik.

c. Stigma masyarakat terhadap korban

Selain itu juga terjadi penilaian masyarakat sekitar korban yang dapat membuat korban merasa malu karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai aib jika sampai terdengar masyarakat sehingga korban tidak mau melanjutkan kasus yang menimpanya. Dengan begitu akan menimbulkan berhentinya pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang.

Padahal dalam memberikan perlindungan preventif terhadap korban kekerasan mendapat perlindungan maka LBH APIK Semarang memerlukan bantuan dan kerjasama oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar.

Stigma negatif masyarakat terhadap korban tersebut akan membuat korban menjadi *over thinking* dan putus asa sehingga menghambat proses pendampingan pemulihan trauma healing pada korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran dan bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri di LBH APIK Semarang sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban antara lain:
 - a. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri. Karena LBH APIK Semarang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan *gender*, LBH APIK Semarang bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis *gender* dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat sesuai dengan visi LBH APIK Semarang. LBH APIK Semarang juga memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan
 - b. Dengan adanya LBH APIK Semarang maka dapat mencegah adanya perlakuan yang tidak adil baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum dapat menjadi kutup pengaman (Safety Valve) untuk para korban yang mengalami dampak secara fisik, psikis dan ekonomi.
2. Bentuk perlindungan oleh LBH APIK Semarang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan siri di LBH APIK Semarang sejalan dengan teori perlindungan hukum, asas persamaan di depan hukum

(*Equality before the law*), teori keadilan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang antara lain meliputi: pertama, tahap pengaduan, dalam tahap ini korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kejadian yang dialaminya, bercerita tentang kronologis kasus dan meminta bantuan kepada LBH APIK Semarang. Kedua, korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan layanan psikologis dan trauma healing. Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berupa konseling, motivasi, penguatan. Ketiga, korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pelayanan medis. Pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan fisik secara nyata. Korban akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan pengobatan terhadap luka yang dialami atau bahkan divisum. Keempat, LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum yang jelas diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar pelaku jera. Kelima, pemberdayaan ekonomi. LBH APIK Semarang berupaya membangun kembali kepercayaan diri korban agar dapat memperbaiki hidupnya agar menjadi pribadi yang lebih mandiri.

3. Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri adalah sebagai berikut: pertama, faktor hukum yaitu LBH APIK harus melewati proses yang panjang mulai dari pendampingan rangkaian proses pengajuan itsbat nikah, perceraian dan pemberian perlindungan setelahnya memerlukan proses yang lama. kedua LBH APIK Semarang tidak dapat melaporkan KDRT dalam perkawinan siri sebagai delik aduan melainkan sebagai delik umum. Ketiga, stigma masyarakat terhadap korban dan LBH APIK Semarang kesulitan mencari informasi korban.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa LBH APIK Semarang telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orban KDRT perkawinan siri secara baik dan sudah sesuai dengan fungsinya berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat dapat memahami betul ajaran agama secara universal, tidak hanya menanamkan pikiran yang saklek.
- b. Bagi masyarakat untuk menjalankan komunikasi yang harmonis sebagaimana mestinya, pengungkapan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kedua belah pihak itu perlu sebagai salah satu upaya menghindari konflik.
- c. Bagi pasangan suami istri hendaknya memposisikan kesetaraannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki hendaknya memberikan ruang gerak terhadap istri untuk juga berkepentingan, istripun juga jangan hanya menuntut setara untuk hal-hal yang enak saja.
- d. Bagi calon pasangan suami isteri hendaknya melakukan perkawinan secara sah oleh agam dan negara. Laki-laki seharusnya memberikan perlindungan dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Dan isteri harus tegas dalam bersikap, jangan mudah memutuskan untuk melakukan perkawinan siri karena akan sangat merugikan baginya.
- e. Bagi korban KDRT hendaknya tidak sungkan untuk menceritakan persoalan terhadap keluarga agar mendapat dukungan dalam mengambil langkah yang tepat untuk kehidupannya.

- f. Bagi Pemerintah kota Semarang untuk dapat segera memfasilitasi rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- g. Bagi LBH APIK Semarang, di harapkan agar semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat Kota Semarang agar masyarakat juga mengetahui adanya lembaga yang memberikan perlindungan dan bantuan hukum di Semarang yang peduli akan hak perempuan dan anak, serta dapat memperluas jaringan dan semakin sering mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Penutup

Teriring rasa syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis.

Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga melalui skripsi ini sedikit dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Zaenuddin Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cv Budi Utama.
- Badriyah, Khaleed. 2015. *PENYELESAIAN HUKUM KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)*. Yogyakarta, Medpress Digital.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- KOMNAS Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta.
- Malinda, Anggun. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta.
- H.A. Sukris Sarmadi, M..H. “*Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan mMenjadi Advokat Indonesia masa kini*”, Mandar Maju 2019.
- Sartini, dkk. *KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*, Legalitas Edisi Juni 2016 Volume VIII Nomor 1.
- Subekti, Trusto, “*Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3, September 2010.
- Amanda, Sylvia & Dian Puji Simatupang, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Di Tangerang Selatan STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* Vol. 3 No. 1 (2019)
- Adila, Arina Hukmu, *Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.PT)* Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020) DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.2.6850
- Nurhikmah, Siti dan Sofyan Nur, *Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam*

Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Yunus, Nirwan dan Lucyana Djafaar, “*Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Gorontalo*”, Volume 20, No.3, Oktober 2008.

Maysarah, Andi Maysarah. 2019 . *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*. Jurnal Warta

Merriam-Webster. 2006. *Merriam-Webster Dictionary Thesaurus. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus Incorporated Springfield, Massachusetts*. Sasongko, Rara Raden Ayu Hermawati. 2020. Wawancara. Semarang.

Tazkiya, Raista Nur, *PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HUBUNGAN BERPACARAN (Studi di LBH APIK Jakarta)*

Sudarto. 2019. *Fiqh Munakahat*. CV. Penerbit Qiara Media.

Team Penerjemah *AL-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI.1990)*.

Thaub, Nadine and Elizabeth M. Schneider. *Women's Subordination and Rule of Law*. Temp University Press. Philadepia.

Wati, Briliyan Erna. 2015. *Viktimologi (cetakan pertama)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Harahap, M.. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. <https://translate.googleusercontent.com>, diakses pada bulan Mei 2020.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html, di akses pada 24 Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<http://lbhapiksemarang.blogspot.com//>, diakses pada 11 Desember 2011

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5080e549b11da/hak-korban-kdrt-atas-perlindungan-dari-lpsk/> , di akses pada 25 Oktober 2020

<https://www.jawapos.com/jpg-today/18/12/2018/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng-masih-tinggi//>, diakses pada 20 September 2020

<https://m/ayosemarang.com/read/2020/01/24/51136/lbh-apik-semarang-pendampingan-kekerasan-perempuan-dan-anak-alami-kenaikan//>, diakses pada 20 September 2020

<http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2014/03/hadits-saksi-nikah.html//> . diakses pada, 7 juni 2020.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Direktur LBH APIK Semarang:

Nama : Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.,M.H.

Status : Direktur LBH APIK Semarang

Tempat : Jl. Poncowolo Timur Raya No.455 Kota Semarang

Wawancara 1 (10 Agustus 2020)

Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara terkait dengan penelitian terhadap Kasus KDRT dalam Perkawinan Siri di LBH APIK Semarang:

1. Apakah LBH APIK Semarang pernah menangani kasus KDRT dalam Perkawinan Siri?
2. Kapan kasus KDRT tersebut terjadi dan ditangani oleh LBH APIK Semarang?
3. Dimana kasus KDRT tersebut terjadi?
4. Siapa sajakah yang menjadi korban dari kasus KDRT tersebut?
5. Bagaimana kronologi dari kasus KDRT dalam perkawinan siri tersebut?
6. Mengapa sebelumnya pasangan tersebut memilih untuk menikah siri?
7. Bagaimana peran LBH APIK dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di dalam perkawinan siri?
8. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh LBH APIK semarang terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri tersebut?

Wawancara 2

1. Kapan LBH APIK Semarang didirikan dan Sejarah berdirinya LBH APIK Semarang?
2. Dimana Letak Geografis LBH APIK Semarang ?
3. Apa Tujuan Berdirinya LBH APIK Semarang?
4. Apa saja Program Pelayanan LBH APIK Semarang?
5. Apa Fungsi Pelayanan LBH APIK Semarang terhadap korban?
6. Apa saja Prinsip Pelayanan LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban?
7. Dari mana Sumber Pendanaan LBH APIK Semarang?
8. Ada berapa Kasus Masuk LBH APIK Semarang selama 5 tahun terakhir?
9. Struktur Keanggotaan LBH APIK Semarang !
10. Apa saja Hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan pelayanan hukum terhadap korban?

Wawancara 3

1. Bagaimana peran LBH APIK dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri
2. Bagaimana prosedur pengaduan dari korban kepada LBH APIK Semarang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan terhadap korban KDRT perkawinan siri?
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengurusan administrasi legalitas identitas anak?
5. Apa saja bentuk pendampingan pelayanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban KDRT ?

6. Apa saja bentuk Pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK kepada korban KDRT ?
7. Apa saja bentuk Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra yang diberikan LBH APIK kepada korban KDRT ?

Wawancara 4

Semarang, 9 Oktober 2020

1. Bagaimana peran LBH APIK dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perkawinan siri
3. Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan terhadap korban KDRT perkawinan siri?
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengurusan administrasi legalitas identitas anak?
5. Apa saja bentuk pendampingan pelayanan kesehatan oleh LBH APIK Semarang kepada korban KDRT ?
6. Apa saja bentuk Pendampingan layanan pemulihan psikologis yang diberikan LBH APIK kepada korban KDRT ?
7. Apa saja bentuk Pendampingan pemberdayaan ekonomi untuk mitra yang diberikan LBH APIK kepada korban KDRT ?

Wawancara 4

Semarang, 13 November 2020

1. Dari 10 kasus KDRT perkawinan siri yang masuk di LBH APIK Semarang, saya ingin meminta data dari 4 kasus KDRT tersebut beserta pendampingan LBH APIK Semarang sampai dengan penyelesaiannya?
2. Apa sajakah faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkawinan siri pada kasus-kasus yang masuk di LBH APIK Semarang?